

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pada awal tahun 2020 telah muncul virus baru yang biasa disebut Covid-19. Munculnya wabah ini menimbulkan dampak yang cukup luar biasa bagi dunia, termasuk Negara Indonesia. Menurut Silalahi, (2021) menyatakan pandemi Covid-19 ini bukan hanya berdampak pada kesehatan tetapi berdampak juga berbagai sektor perekonomian, termasuk dalam sektor perpajakan.

Penyebaran pandemi Covid-19 yang terus meningkat sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan PSBB ini dilakukan dengan membatasi aktivitas di tempat yang berpotensi membuat kerumunan seperti sekolah, kantor, restoran, tempat hiburan, tempat wisata, dan tempat umum lainnya.

Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat aktivitas ekonomi masyarakat akan terganggu, mulai dari pedagang kecil hingga perusahaan besar. Membatasi kegiatan ekonomi bagi masyarakat, tentunya akan berpengaruh pada tingkat produksi dan pendapatan sehingga kewajiban perpajakan juga terpengaruh. Penerimaan pajak dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) pada empat tahun terakhir. Pada tahun 2017 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp1.151,13 triliun dari target Rp1.283,57 triliun dengan persentase

sebesar 89,40%. Pada tahun 2018 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp1.315,9 triliun dari target sebesar Rp1.424,00 triliun dengan persentase sebesar 92,4%. Pada tahun 2019 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp1.332,1 triliun dari target sebesar Rp1.577,6% dengan persentase sebesar 84,4%. Pada tahun 2020 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp1.072,1 triliun dari target sebesar Rp1.198,8 triliun dengan persentase sebesar 89,4% (Kemenkeu, 2021). Pada tahun 2020 menunjukkan penerimaan pajak mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya. Adanya penurunan penerimaan pajak ini jelas karena terjadinya tekanan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat sehingga penurunan tingkat kepatuhan dari wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011). Pajak juga menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar bagi keuangan Negara dengan tujuan untuk membantu dalam hal pembangunan Negara.

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011). Pajak daerah juga

merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi daerah untuk membantu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengungkapkan pajak daerah terdiri dari dua jenis, yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Untuk jenis pajak Kabupaten/Kota terdapat berbagai jenis pajak dan salah satunya adalah Pajak Restoran.

Sama halnya daerah lain di Indonesia, seperti Kota Kupang merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan daerah. Sejak berlakunya otonomi daerah, setiap daerah dipacu untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah (Hamid dan Sahar, 2011). Untuk pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah memerlukan tersedianya dana yang besar. Dana ini diperoleh dari bantuan pemerintah pusat, sebagian diperoleh dari usaha pemerintah daerah sendiri.

Kota Kupang juga adalah salah satu daerah yang terkena dampak dari adanya pandemi Covid-19. Penyebaran Covid-19 yang masif ini telah menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat Kota Kupang. Dampak yang terjadi di Kota Kupang itu mulai dari segi kesehatan, politik, sosial dan ekonomi. Salah satu sektor yang terkena dampak pandemi Covid-19 ini dari segi sektor perekonomian, termasuk sektor perpajakan. Jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kota Kupang mengalami dampak

dari adanya pandemi covid-19 dimana, para wajib pajak mengalami penurunan omzetnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa sebagai penyelenggaraan pemerintah harus terus melaksanakan hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya dalam meningkatkan efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Salah satu hal yang harus tetap diperhatikan untuk memastikan pemerintah daerah dengan berjalan dengan baik adalah dengan mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah termasuk Pajak Restoran terhadap daerah itu sendiri.

Sesuai peraturan daerah Kota Kupang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 dengan pasal 10 ayat 1 berbunyi “Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran”. Tarif pajak restoran dengan omzet di atas Rp10.000.000 per bulan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan omzet sampai dengan Rp10.000.000 per bulan ditetapkan sebesar 7%. Masa pajak restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan kalender. Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Termasuk dalam obyek pajak restoran meliputi restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera/food court, toko roti/bakery, dan jasa boga/catering. Sedangkan yang tidak termasuk obyek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang

dinilai penjualannya tidak melebihi dari Rp500.000 per bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Secara khusus selama pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung pemerintah Kota Kupang memberlakukan jumlah pembatasan pengunjung restoran tidak melebihi 50% dari kapasitas yang disiapkan. Adanya kebijakan pembatasan sosial membuat aktivitas ekonomi masyarakat akan terganggu, terlebih khusus pengusaha restoran dan rumah makan. Membatasi kegiatan ekonomi bagi masyarakat, tentunya akan berpengaruh pada tingkat produksi dan pendapatan sehingga kewajiban perpajakan juga terpengaruh. Para wajib restoran yang mengalami penurunan pendapatannya, sehingga mengakibatkan wajib pajak mengalami kesulitan untuk membayar pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Akibat dari kondisi tersebut akan berdampak terhadap penerimaan pajak restoran.

Berikut adalah tabel yang menjelaskan data objek pajak restoran di Kota Kupang Tahun 2017-2021.

**Tabel 1.1**  
**Data Objek Pajak Restoran Kota Kupang Tahun 2017-2021**

No.	Tahun	Keterangan	Jumlah Objek Pajak
1	2017	Restoran	65
		Rumah Makan	630
2	2018	Restoran	67
		Rumah Makan	660
3	2019	Restoran	58
		Rumah Makan	565
4	2020	Restoran	106
		Rumah Makan	690
5	2021	Restoran	109
		Rumah Makan	792

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, 2022*

Berdasarkan tabel di atas dari tahun 2017-2018 jumlah objek pajak restoran, sejenis restoran dan sejenis rumah makan mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah objek pajak restoran, sejenis restoran dan sejenis rumah makan mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2020 dan tahun 2021 jumlah objek pajak restoran, sejenis restoran dan sejenis rumah makan mengalami peningkatan. Padahal tahun 2020 dan tahun 2021 adalah masa dimana Covid-19 telah melanda di Kota Kupang. Dengan berkembangnya pengusaha restoran atau sejenis rumah makan pada tahun 2020 dan tahun 2021 secara langsung maupun tidak langsung, di satu sisi menjadi potensi peningkatan dalam penerimaan pajak restoran dan kontribusi yang diberikan oleh restoran dapat memacu pembangunan ekonomi di Kota Kupang.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Kupang khususnya selama pandemi Covid-19. Hal ini penulis yang menjadikan penulis dalam melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Restoran di Kota Kupang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Kupang?

2. Berapa besar kontribusi penerimaan pajak restoran di Kota Kupang selama pandemi covid-19?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kota Kupang atas penerimaan pajak restoran selama pandemi covid-19?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan rumusan masalah yang ada, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Kupang selama pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui besar kontribusi penerimaan pajak restoran di Kota Kupang selama pandemi Covid-19
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kota Kupang atas penerimaan pajak restoran selama pandemi covid-19.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Yang Bersangkutan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi terlebih khusus Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Kupang.

2. Bagi Masyarakat.

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menambah pengetahuan tentang Dampak Pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Kupang.

3. Bagi Penulis.

Menjadi masukan bagi penulis untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang yang diteliti dan mengkombinasikan yang selama ini telah diperoleh dari perkuliahan dengan informasi-informasi yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah yang berhubungan langsung penerimaan pajak restoran.